

Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kota Surabaya

Implementation Of The Social Rehabilitation Program For Uninhabitable Houses (RS-RTLH) In Surabaya City

^{1*)}Sintya Pramitasari, ²⁾ Annisa Hangesti Prihaingrum, ³⁾ Rayshya Chauilya Nadina Putri, ⁴⁾ Hilman Rizkillah Sya'bi, ⁵⁾ Naila Afilliya, ⁶⁾Tauran, ⁷⁾Ardiansyah
^{1, 2, 3, 4, 5)} Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, 60231, Indonesia

*email korespondensi: 24040674219@mhs.unesa.ac.id
No hp: +62 857-0456-4228

DOI:

[10.30595/jppm.v10i2.30825](https://doi.org/10.30595/jppm.v10i2.30825)

Histori Artikel:

Diajukan:
12/05/2026

Diterima:
07/07/2026

Diterbitkan:
14/07/2026

Abstrak

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia, khususnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) memerlukan penanganan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Surabaya serta mengidentifikasi faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini meneliti menganalisis mendalam melalui model analisis data Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program RS-RTLH di Kota Surabaya telah berjalan dengan efektif, hal itu didukung oleh penyajian data capaian target selama 3 tahun terakhir. Data yang disajikan berdasarkan pembedahan menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kesimpulannya, hubungan antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menjadi pendorong keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Surabaya. Serta program ini memberikan dampak yang signifikan dalam bidang-bidang kehidupan manusia.

Kata kunci: Implementasi Program, Kemiskinan, Kota Surabaya, Rehabilitas Sosial, RS-RTLH.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract

The issues of poverty and social inequality in Indonesia, particularly Uninhabitable Houses (RTLH), require handling to improve the quality of life of a more prosperous society. This study aims to analyze how the implementation of the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RS-RTLH) in Surabaya City is carried out and to identify supporting and inhibiting factors. Through a descriptive qualitative approach, this study conducted in-depth analysis using the Miles and Huberman data analysis model, which includes data

reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results indicate that the implementation of the RS-RTLH Program in Surabaya City has been carried out effectively, supported by the presentation of target achievement data over the past three years. The presented data is based on analysis using George C. Edward III's theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In conclusion, the relationship between communication, resources, disposition, and bureaucratic structure become drivers of success in poverty alleviation in the city of Surabaya. This program also has a significant impact on various aspects of human life.

Keywords: Poverty, Program Implementation, Social Rehabilitation, Surabaya City, RS-RTLH

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Suryawati, 2005), sedangkan ketimpangan sosial adalah kesenjangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan antar kelompok masyarakat (Wicaksono, 2017). Hingga saat ini, kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi permasalahan krusial dalam pembangunan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang sering ditemui pada masyarakat berpenghasilan rendah adalah kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang ditandai dengan struktur bangunan rusak, keterbatasan akses air bersih, dan sanitasi yang tidak memadai. Kondisi tersebut menyebabkan terbentuknya kawasan permukiman kumuh serta mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Tempat tinggal tidak hanya menggambarkan kondisi fisik bangunan, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi seseorang. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian pemerintah.

Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Surabaya tentu menghadapi permasalahan yang serupa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2023 mencapai 2.914.930 jiwa

(Badan Pusat Statistik, 2024), yang menunjukkan adanya tekanan terhadap kebutuhan dasar, termasuk perumahan. Adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan hunian, namun justru berbanding terbalik dengan perekonomian kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tingginya arus urbanisasi dan kepadatan penduduk di wilayah perkotaan turut memperbesar tekanan terhadap ketersediaan lahan dan perumahan yang layak. Keadaan tersebut membuktikan bahwa meskipun Surabaya dikenal sebagai kota besar dengan tingkat pembangunan yang pesat, permasalahan rumah tidak layak huni masih tetap menjadi tantangan bagi masyarakat sehingga perlu ditangani secara berkelanjutan.

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus hak setiap warga negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 (Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, 2011) tentang Penanganan Fakir Miskin menegaskan bahwa masyarakat miskin berhak memperoleh perumahan, pelayanan sosial, dan lingkungan yang sehat guna meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 (Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial, 2009) tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial melalui berbagai program yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Program ini tidak hanya berorientasi pada perbaikan tempat tinggal, tetapi juga pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran akan pentingnya hunian yang layak. Dengan demikian, Program RS-RTLH diharapkan menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat miskin, khususnya di Kota Surabaya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi program rumah tidak layak huni di sejumlah daerah di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan Sanjaya et al. (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan program RTLH mampu mendorong kualitas hunian masyarakat dan percepatan rehabilitasi sosial, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan minimnya dukungan kebijakan di tingkat daerah. Sejalan dengan itu, penelitian oleh Saputra et al. (2024) mengenai implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, menyatakan bahwa program tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat miskin, namun masih menghadapi hambatan berupa kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana dan terdapat keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program. Kedua penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan

karena belum mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan program di lapangan serta peran antar *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi program. Sementara itu, penelitian ini akan berfokus pada implementasi Program RS-RTLH di Kota Surabaya serta mengulik faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi Program RS-RTLH di Kota Surabaya yang telah berjalan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan program penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan dalam mendukung implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Surabaya. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada upaya mendukung kelancaran program agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui pendampingan pada setiap tahapan pelaksanaan. Fokus pelaksanaan kegiatan meliputi empat aspek utama, yaitu mekanisme pelaksanaan program, peran aktor pelaksana, kendala pelaksanaan program, dan dampak program terhadap masyarakat penerima manfaat. Pendampingan dilakukan mulai

dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam pelaksanaan Program RS-RTLH sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program, kegiatan ini juga mendorong terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar pelaksana sehingga setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat penerima bantuan.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan agar proses pendampingan dapat berjalan secara sistematis. Tahap pertama diawali dengan koordinasi dan pendampingan terhadap mekanisme pelaksanaan Program RS-RTLH yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, serta pengawasan pembangunan rumah penerima manfaat. Tahap berikutnya dilakukan pendampingan kepada aktor pelaksana program sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan serta memperkuat koordinasi antar pihak yang terlibat. Selanjutnya dilakukan fasilitasi penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program melalui koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar hambatan yang dihadapi dapat diselesaikan secara tepat. Pada tahap akhir dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan untuk mengetahui dampak program terhadap masyarakat penerima manfaat sekaligus menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan Program RS-RTLH pada periode berikutnya.

Selama kegiatan pengabdian berlangsung, setiap tahapan didokumentasikan sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh tahapan pendampingan terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan pendampingan, mengidentifikasi capaian pelaksanaan program, serta mengetahui manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima Program RS-RTLH. Hasil evaluasi selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan rekomendasi perbaikan guna mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan Program RS-RTLH sehingga pelaksanaan program di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

A. Mekanisme Pelaksanaan Program RS-RTLH

Dalam hal penjangkauan usulan, mekanisme berjalan secara berjenjang dari tingkat kewilayahan ke dinas untuk dipertimbangkan. Kader Surabaya Hebat (KSH) yang masing-masing bertanggung jawab atas sekitar 20 rumah, bersama RT dan RW, secara aktif memantau kondisi hunian warga di wilayah tanggung jawabnya. Apabila ditemukan rumah yang tidak layak huni, mereka akan melaporkannya ke kelurahan untuk dilakukan verifikasi, dan selanjutnya kelurahan mengusulkan ke DPRKPP. Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme program RS-RTLH diawali dengan pengajuan data oleh kelurahan untuk disalurkan kepada dinas sesuai dengan

kuota yang telah ditentukan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses *survey* oleh tim pendamping teknis untuk mempertimbangkan kelayakan hunian dari calon penerima bantuan sebelum dikeluarkan sebuah keputusan oleh DPRKPP. Dalam hal ini, DPRKPP menyediakan layanan digital berupa aplikasi e-Rutilahu dan aplikasi Sayang Warga sebagai kanal pengajuan usulan program. Namun, bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan layanan digital tetap dapat melaksanakan transaksi melalui pihak yang tergolong sebagai pengurus instansi pemerintahan.

Pada tahap pelaksanaan, terdapat komunikasi bersifat dua arah yang dibuktikan dengan pengajuan penerima bantuan yang dilakukan kelurahan di platform data semesta untuk diverifikasi dan dipertimbangkan oleh DPRKPP. Sebelum ditetapkannya sebuah keputusan, pihak dinas mengkomunikasikan hal tersebut ke tim pendamping teknis agar segera dilaksanakan *survey* lokasi guna melakukan pengecekan terkait rumah dari calon penerima bantuan RTLH dengan rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal. Pada dasarnya, penentuan jumlah penerima tidak hanya berdasarkan pembagian adil secara administratif di setiap wilayah, namun harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh DPRKPP dengan melihat kondisi perekonomian dari calon penerima, hasil *survey* lapangan mengenai kelayakan hunian, dan skala prioritas yang telah diajukan sebelumnya oleh pihak kelurahan.

Dalam pelaksanaan program, terdapat tahap perencanaan yang menjadi instrumen utama untuk meminimalisir

potensi keluhan dari penerima manfaat. Perencanaan tersebut meliputi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar perencanaan yang dilakukan oleh pendamping teknis dari DPRKPP. Sebelum proses pembangunan dimulai, pendamping teknis bersama KTPR akan menjelaskan secara langsung kepada penerima manfaat mengenai item-item perbaikan yang akan dikerjakan. Langkah ini bertujuan agar penerima manfaat memahami lingkup pekerjaan sejak awal, sehingga ekspektasi mereka dapat diselaraskan dengan rencana yang telah ditetapkan dan potensi keluhan selama proses pengerjaan dapat diminimalisir. Dalam implementasinya, pengerjaan RS-RTLH dibagi menjadi 2 jenis yakni swakelola masyarakat untuk pembangunan hunian yang bersifat rusak berat dan swakelola satgas untuk menangani pembangunan hunian bersifat rusak ringan. Jika terjadi bencana seperti kebakaran, angin kencang, atau rumah yang roboh dapat segera ditangani langsung melalui Satuan Tugas (Satgas) DPRKPP tanpa harus menunggu antrean usulan reguler. Berikut merupakan data target dan realisasi pembangunan yang menunjukkan capaian program RS-RTLH di Kota Surabaya.

Tabel 1. Target dan Realisasi Program RS-RTLH di Kota Surabaya

Tahun	RS-RTLH (Unit)	
	Target	Realisasi
2023	2.700	3.075
2024	1.500	1.678
2025	1.569	2.082

Sumber: DPRKPP Kota Surabaya (diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir program RS-RTLH berhasil melampaui target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Namun sejak tahun 2024, DPRKPP menetapkan penurunan terhadap jumlah target pembangunan pada program RTLH. Penurunan target tersebut tentu disertai alasan yang jelas, seperti adanya penyesuaian antara kemampuan penganggaran program daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Penyesuaian target program pembangunan daerah pada dasarnya dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan daerah (Hanida, 2010). Selain berfokus pada pemenuhan target, persebaran penerima program RS_RTLH di Kota Surabaya juga menjadi salah satu faktor penting yang digunakan untuk menilai implementasi program tersebut.

B. Peran Aktor Pelaksana

Adanya keterlibatan berbagai pihak mencakup pemerintah daerah, pihak kelurahan, kelompok masyarakat, dan tim pendamping teknis menunjukkan adanya koordinasi dan perbedaan tupoksi dalam pelaksanaan program. Jika ditinjau dari aspek sumber daya manusia (SDM), program tersebut dijalankan oleh beberapa pihak dari level yang berbeda, diantaranya RT, RW, KSH, hingga kelurahan. Kader Surabaya Hebat (KSH) yang masing-masing bertanggung jawab atas sekitar 20 rumah, bersama RT dan RW, secara aktif memantau kondisi hunian warga di wilayah tanggung jawabnya. Apabila ditemukan rumah yang tidak layak huni, mereka akan melaporkannya ke kelurahan

untuk dilakukan verifikasi, dan selanjutnya kelurahan mengusulkan ke DPRKPP.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (DPRKPP) memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yakni masyarakat Kota Surabaya sebagai bagian dari Kelompok Masyarakat (POKMAS), Satgas DPRKPP, dan Kelompok Tukang Perbaikan Rumah (KTPR). DPRKPP selaku peran utama dalam pelaksana program juga bersikap responsif terhadap kondisi darurat. Sebelum ditetapkannya sebuah keputusan, pihak dinas mengkomunikasikan hal tersebut ke tim pendamping teknis agar segera dilaksanakan *survey* lokasi guna melakukan pengecekan terkait rumah dari calon penerima bantuan RTLH dengan rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal. Perencanaan tersebut meliputi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar perencanaan yang dilakukan oleh pendamping teknis dari DPRKPP.

Dalam hal teknis perbaikan, terdapat KTPR dan Satgas sebagai pihak yang bertugas untuk melaksanakan program mulai perencanaan hingga pembangunan. POKMAS mencakup masyarakat yang diberdayakan untuk membantu mengelola program dengan kolaborasi bersama KTPR yang merupakan kelompok khusus berisi masyarakat Kota Surabaya juga yang telah dipilih melalui musyawarah, yang memiliki tugas sebagai tim persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Mereka akan melakukan perbaikan yang bersifat sedang hingga berat, sedangkan Satgas DPRKPP merupakan sumber daya yang

berkontrak dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Satgas DPRKPP berfokus pada penanganan kerusakan-kerusakan yang bersifat ringan. Dengan adanya kolaborasi berbagai pihak yang memainkan peran yang berbeda, membuktikan bahwa setiap sumber daya manusia yang ada telah diatur sesuai tupoksi di setiap tahap pelaksanaannya dan sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaan program RS-RTLH didukung oleh sistem kerja yang terkoordinasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

C. Kendala Pelaksanaan Program

Sejak tahun 2024, DPRKPP menetapkan penurunan terhadap jumlah target pembangunan pada program RTLH. Penurunan target tersebut tentu disertai alasan yang jelas, seperti adanya penyesuaian antara kemampuan penganggaran program daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hal inilah yang mendasari mengapa persebaran jumlah penerima bantuan program RS-RTLH di setiap kecamatan dikatakan tidak merata. Selain itu, perbedaan kebutuhan di setiap wilayah yang berbeda membuat kuota unit pembangunannya tidak dapat disamaratakan.

Namun, bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan layanan digital tetap dapat melaksanakan transaksi melalui pihak yang tergolong sebagai pengurus instansi

pemerintahan. Keempat variabel tersebut dapat mendorong ataupun menghambat pelaksanaan suatu kebijakan apabila tidak berjalan secara optimal (Edwards, 1980). Untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan pemahaman terkait gambaran sejauh mana program ini telah berjalan di tengah masyarakat, karena faktor-faktor tersebut berkaitan dengan jalannya program tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana perbedaan faktor antara faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi implementasi Program RS-RTLH ini.

D. Hasil Pelaksanaan dan Dampak Program

Dalam menilai keberhasilan implementasi program, capaian tidak hanya diukur berdasarkan pemenuhan target tahunan, melainkan juga melalui persebaran penerima program RS-RTLH di Kota Surabaya yang menjadi salah satu faktor penting dalam analisis. Penentuan jumlah penerima ini pada dasarnya tidak hanya didasarkan pada pembagian adil secara administratif di setiap wilayah, namun harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh DPRKPP dengan melihat kondisi perekonomian dari calon penerima, hasil *survey* lapangan mengenai kelayakan hunian, dan skala prioritas yang telah diajukan sebelumnya oleh pihak kelurahan. Oleh karena itu, berikut disajikan data persebaran penerima bantuan program RS-RTLH di tingkat kecamatan yang masih berada di kawasan Kota Surabaya.

Tabel 2. Sebaran Penerima Program RS-RTLH di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Asem Rowo	42	18	18
2	Benowo	67	34	45

No	Kecamatan	Tahun		
		2023	2024	2025
3	Bubutan	67	77	78
4	Bulak	103	37	45
5	Dukuh Pakis	62	42	42
6	Gayungan	71	9	27
7	Genteng	101	37	56
8	Gubeng	127	44	59
9	Gunung Anyar	77	28	46
10	Jambangan	69	30	31
11	Karang Pilang	90	45	56
12	Kenjeran	137	91	66
13	Krembangan	107	58	79
14	Lakarsantri	124	82	85
15	Mulyorejo	116	76	100
16	Pabean	65	43	52
17	Pakal	77	37	60
18	Rungkut	107	43	65
19	Sambikerep	86	38	88
20	Sawahan	157	99	106
21	Semampir	82	68	73
22	Simokerto	114	48	66
23	Sukolilo	130	57	97
24	Sukomanunggal	98	65	72
25	Tambaksari	117	159	131
26	Tandes	147	63	85
27	Tegalsari	102	68	80
28	Tenggilis Mejoyo	83	33	49
29	Wiyung	89	46	72
30	Wonocolo	101	48	76
31	Wonokromo	100	56	78

Sumber: DPRKPP Kota Surabaya (diolah oleh penulis)

Berdasarkan data persebaran penerima program RS-RTLH tahun 2023-2025, tiga kecamatan sebagai pemegang jumlah penerima bantuan program RS-RTLH tertinggi di Kota Surabaya adalah Tambaksari, Sawahan, dan Tandes. Tingginya jumlah penerima di kecamatan tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya hunian masyarakat yang belum memenuhi standar kelayakan sebagai tempat tinggal, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, serta kepadatan pemukiman yang tergolong tinggi di wilayah tersebut.

Hal inilah yang mendasari mengapa persebaran jumlah penerima bantuan program RS-RTLH di setiap kecamatan dikatakan tidak merata. Pada dasarnya, penentuan jumlah penerima harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh DPRKPP dengan melihat kondisi perekonomian dari calon penerima, hasil *survey* lapangan mengenai kelayakan hunian, dan skala prioritas yang telah diajukan sebelumnya oleh pihak kelurahan.

Setelah melihat data yang ada, dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir program RS-RTLH berhasil melampaui target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil pengumpulan data, dampak implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni cukup signifikan. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah rumah yang tidak layak huni, karena sebelumnya jumlah rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Kota Surabaya cukup banyak, dapat kita lihat dari data di atas jika target realisasi terus meningkat setiap tahun dengan realisasinya yang juga sudah memenuhi target meskipun terdapat penurunan sedikit. Sehingga hal tersebut menunjukkan apabila Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) ini dapat dikatakan berhasil.

Di samping itu, program ini membawa dampak baik bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam perekonomiannya, karena mekanisme pelaksanaan program ini melibatkan kehadiran masyarakatnya yang biasa disebut dengan Kelompok Masyarakat (POKMAS). Mereka akan diberikan tugas berupa pengelolaan pembangunan dan minimal memiliki kemampuan teknis untuk memudahkan pelaksanaan program. Sehingga program ini tidak hanya fokus pada memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni, namun juga memanfaatkan tenaga manusia untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan menjadikan POKMAS sebagai lapangan pekerjaan.

Kondisi rumah yang telah dikatakan layak huni maka akan menciptakan kondisi tempat tinggal yang lebih kondusif, karena jika rumah tidak layak huni masih tetap untuk ditinggali maka berisiko tinggi pada kesehatan yang

buruk, lingkungan tidak nyaman, dan keamanan yang minim. Sehingga jika masyarakat menerima bantuan program ini dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan selama tinggal, dan meningkatkan kesehatan dengan lingkungan rumah yang telah direnovasi agar lebih layak. Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Surabaya telah berjalan dengan efektif. Program ini tidak hanya fokus dalam memperbaiki bangunan, namun meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik melalui Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Surabaya.

Simpulan

Implementasi Program Rehabilitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Surabaya telah dilaksanakan melalui mekanisme pengusulan oleh kelurahan, verifikasi lapangan oleh tim pendamping teknis, penetapan penerima manfaat oleh DPRKPP, serta pelaksanaan rehabilitasi melalui swakelola masyarakat untuk rumah rusak berat dan Satgas DPRKPP untuk rumah rusak ringan. Dalam kurun waktu 2023–2025, program berhasil merehabilitasi 6.835 unit rumah, terdiri atas 3.075 unit pada tahun 2023, 1.678 unit pada tahun 2024, dan 2.082 unit pada tahun 2025. Seluruh capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah, meskipun target pembangunan mengalami penurunan pada tahun 2024. Pelaksanaan program juga didukung oleh kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, pemanfaatan aplikasi e-Rutilahu dan Sayang Warga, serta proses rehabilitasi yang rata-rata diselesaikan dalam waktu 20 hari dengan

alokasi anggaran sekitar Rp35.000.000 per unit rumah.

Selain itu, keberhasilan implementasi Program RS-RTLH dipengaruhi oleh terpenuhinya empat aspek implementasi menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi antar pemangku kepentingan berlangsung secara terkoordinasi dan didukung sistem digital, sumber daya manusia dan anggaran tersedia secara memadai, pelaksana menunjukkan komitmen melalui mekanisme kerja yang responsif dan terstruktur, serta pelaksanaan program memiliki dasar hukum dan pembagian tugas yang jelas. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap tercapainya target rehabilitasi rumah, penurunan jumlah rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, serta pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan Kelompok Masyarakat (POKMAS) dan Kelompok Tukang Perbaikan Rumah (KTPR) dalam proses pelaksanaan program.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2024, Februari 28). Diambil kembali dari [surabayakota.bps.go.id](https://surabayakota.bps.go.id/publication/2024/02/28/38c76de6074beea6951be69e/kota-surabaya-dalam-angka-2024.html): <https://surabayakota.bps.go.id/publication/2024/02/28/38c76de6074beea6951be69e/kota-surabaya-dalam-angka-2024.html>
- Edwards, G. C. (1980). Dalam G. C. III, *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hanida, R. P. (2010). *Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman*. *Jurnal Penelitian Politik*, 15-28.
- Indonesia, R. (2009, Januari). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. *Pemerintah Republik Indonesia*. Jakarta. Diambil kembali dari peraturan.bpk.go.id.
- Indonesia, R. (2011). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. *Pemerintah Republik Indonesia*. Jakarta.
- Sanjaya, J. B., Surya, M. R., & Amaliana, D. R. (2023). Optimalisasi SDGs Dalam Program RTLH Sebagai Upaya Akselerasi Rehabilitas Sosial Masyarakat. *Jurnal Bina Desa*.
- Saputra, F. A., Dewi, R. C., Hendrawan, A., Jati, D. R. H., & Darmansyah, F. B. (2024). Implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kecamatan Kasemen Kota Serang. *Contemporary Public Administration Review (CoPAR)*, 2(1), 47-65. <https://10.26593/copar.v2i1.8089>
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 121-129.
- Wicaksono, E. (2017). Analisis ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 1-16.